



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**DAHRUL ILMI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang Panjang, 10 September 1968; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jorong Lubuak Bauak Dusun Lubuk Bauak Desa Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN Pdp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 19 November 1999 dengan seorang perempuan yang bernama Trisia Vera;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Padang Panjang pada tanggal 10 September 1968, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Dahrul Ilmi yaitu anak pasangan dari suami istri Rasyid dan Dahliar;
3. Pemohon menerangkan bahwa dalam pencatatan administrasi kependudukan terjadi perbedaan penulisan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk sebelum berlakunya e-KTP dan setelah e-KTP;
4. Bahwa berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:260/2007/02/04-2001 nama Pemohon tercatat sebagai Dahrul Ilmi/Koto sementara pada pencatatan Kartu Tanda Penduduk dengan basis data e-KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 2171111009689002 diketahui bahwa nama pemohon tercatat atas nama Dahrul Ilmi;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menerangkan sesuai dengan basis data e-KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 2171111009689002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT I28082017-0077 serta Kutipan Akta Nikah Nomor:356/30/XI/99 bahwa penulisan nama pemohon yang sebenarnya adalah Dahrul Ilmi;
6. Bahwa nama Pemohon pada dokumen pertanahan berupa Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 577 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tercatat atas nama Dahrul Ilmi/Koto sesuai dengan nama yang dicatatkan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:260/2007/02/04-2001;
7. Bahwa Pemohon menerangkan bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen administrasi kependudukan tersebut terjadi karena adanya kesalahan administrasi semata dimana secara faktual baik nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 260/2007/02/04-2001 dan serta nama yang tercatat pada e-KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 2171111009689002 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa Dahrul Ilmi/Koto dan Dahrul Ilmi adalah orang yang sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa subjek orang dengan nama Dahrul Ilmi/Koto sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 260/2007/02/04-2001 dan Dahrul Ilmi sebagaimana tercatat pada e-KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 2171111009689002 adalah subjek orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 RBg;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 260/2007/02/04-2001 atas nama Dahrul Ilmi/Koto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 2171111009689002 atas nama Dahrul Ilmi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1304020504120001 atas nama Dahrul Ilmi yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304-LT-28082017-0077 atas nama Dahrul Ilmi tanggal 28 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/30/XI/99 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batipuh, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 472/515/SKB/XI-2022, yang ditandatangani oleh Wali Nagari Batipuah Baruah, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan atas nama Trisia Vera yang mengetahui dan menyetujui perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon perihal penegasan penulisan nama Pemohon, yang ditandatangani oleh Trisia Vera, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Blok D Nomor 139 Nomor 247/2007 tanggal 26 Pebruari 2007, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 577 yang terletak di Desa/ Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat atas nama Dahrul Ilmi/Koto, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti surat P-6 dan P-7 yang telah bermaterai cukup dan merupakan aslinya yang diajukan di persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan terhadap bukti P-1, P-8 dan P-9 yang telah bermaterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide*

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Nurita, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Lubuak Bauak Dusun Lubuk Bauak Desa Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu nama Dahrul Iلمي/Koto pada Kartu Tanda Penduduk terdahulu Pemohon, sedangkan nama dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Dahrul Iلمي;
- Bahwa Pemohon lahir di Padang Panjang tanggal 10 September 1968 dan telah menikah dengan Trisia Vera;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rasyid dan Dahliar;
- Bahwa kedua nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut merupakan Pemohon;
- Bahwa nama Koto dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu tersebut merupakan nama suku dari Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi agar semua identitas administrasi kependudukan dan dokumen Pemohon lainnya menggunakan nama Dahrul Iلمي serta agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon belum pernah ganti nama sebelumnya yang mana nama Pemohon sejak lahir hingga sekarang adalah Dahrul Iلمي;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nuraini, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Lubuak Bauak Dusun Lubuk Bauak Desa Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana sebelum menikah, baik Pemohon dan orang tua

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal 1 (satu) kampung dengan Saksi yakni di Padang Panjang;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu nama Dahrul Iلمي/Koto pada Kartu Tanda Penduduk terdahulu Pemohon, sedangkan nama dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Dahrul Iلمي;
- Bahwa Pemohon lahir di Padang Panjang tanggal 10 September 1968 dan telah menikah dengan Trisia Vera;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rasyid dan Dahliar;
- Bahwa kedua nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut merupakan Pemohon;
- Bahwa nama Koto dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu tersebut merupakan nama suku dari Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi agar semua identitas administrasi kependudukan dan dokumen Pemohon lainnya menggunakan nama Dahrul Iلمي serta agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon belum pernah ganti nama sebelumnya yang mana nama Pemohon sejak lahir hingga sekarang adalah Dahrul Iلمي;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menyampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik tersebut dikarenakan pada saat membuat Kartu Tanda Penduduk terdahulu di samping menuliskan nama lengkap Pemohon, Pemohon juga menuliskan nama suku Pemohon yakni Suku Koto pada kolom suku yang tersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai persamaan satu orang yang sama atas 2 (dua) nama dalam identitas berbeda tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 2171111009689002 atas nama Dahrul Ilmi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1304020504120001 atas nama Dahrul Ilmi diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Lubuak Bauak Dusun Lubuk Bauak Desa Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang mana berdasarkan SK KMA Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menetapkan bahwa subjek orang dengan nama Dahrul Ilmi/Koto sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 260/2007/02/04-2001 dan Dahrul Ilmi sebagaimana tercatat pada e-KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 2171111009689002 adalah subjek orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat hal mengenai 2 (dua) nama dalam 2 (dua) dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk adalah 1 (satu) orang yang sama. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan apakah 2 (dua) nama yang berbeda tersebut merupakan 1 (satu) orang (subyek) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian, Hakim telah memperoleh fakta bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu Pemohon dengan Nomor 260/2007/02/04-2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tercantum nama Dahrul Ilmi/Koto, adapun selanjutnya Pemohon telah membuat dan menggunakan nama Dahrul Ilmi dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 217111009689002 yang diterbitkan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama dan identitas Pemohon sejak lahir dan yang digunakan sehari-hari adalah Dahrul Ilmi yang lahir di Padang Panjang pada tanggal 10 September 1968 yang merupakan anak dari seorang Ayah bernama Rasyid dan seorang Ibu bernama Dahliar yang telah menikah dengan Trisia Vera, sedangkan perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu sebagaimana bukti surat P-1 dikarenakan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk terdahulu dengan Nomor 260/2007/02/04-2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemohon menyertakan nama suku yakni Suku Koto, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Suku Koto tersebut merupakan suku dari Pemohon, sehingga pencantuman nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk terdahulu tidak hanya nama Pemohon yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, namun juga nama suku Pemohon, sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdahulu dengan Nomor 260/2007/02/04-2001 tercantum nama Dahrul Ilmi/Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan serta setelah Hakim meneliti dengan saksama dari alat bukti yang diajukan tersebut dengan menganalisa kesesuaian antara yang satu dengan yang lain berdasarkan data fisik atau visual antara lain tentang tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, tanda tangan dan foto yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama yang terdapat dalam 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah orang yang berbeda, Hakim menilai bahwa orang yang bernama Dahrul Ilmi/Koto (lahir di Padang Panjang tanggal 10 September 1968) sebagaimana yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 260/2007/02/04-2001 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Dahrul Ilmi (lahir di Padang Panjang tanggal 10 September 1968) sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171111009689002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut demi tertib administrasi ke depannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 Pemohon dengan perbaikan redaksi dalam amar tanpa mengubah substansi dari maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Dahrul Ilmi/Koto sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 260/2007/02/04-2001 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Dahrul Ilmi sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2171111009689002 atas nama Dahrul Ilmi;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 25 November 2022, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nilahayati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	: Rp 25.000,00
3. PNPB Relas Panggilan.....	: Rp 10.000,00
5. Meterai .....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 85.000,00
(delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pdp